



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Basuki Rahmat No.6 Sawah Lebar Baru Telp. (0736) 7325176 Fax. (0736) 7325837

Website : <http://www.diskominfotik.bengkuluprov.go.id>

e-mail: diskominfotik.bengkuluprov@gmail.com

BENGKULU (38223)

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

- a. Pengajuan sengketa informasi yang dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
- b. Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama;
- c. Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya;
- d. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu;
- f. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID;
- g. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID;
- h. Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

Bengkulu, 22 April 2019
Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi Bengkulu

TTD

Jaduliwan, S.E., M.M